

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini .....*Jumat*..... tanggal .....*16 Mei 2025*..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 15 Mei 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Suyanto Bin Suparman**, tempat dan tanggal lahir Pati, 10 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Di Dukuh Ngelo Rt 003 Rw 004 Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Di Ketahui Tempat Tinggalnya Di Seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 15 Mei 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Erni Ernawati Binti Bejo Sebagai Penggugat;**  
**Melawan**

**Suyanto Bin Suparman Sebagai Tergugat;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Suyanto Bin Suparman**) terhadap Penggugat (**Erni Ernawati Binti Bejo**) dengan Iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan hak asuh/hadhanah anak bernama **anak kedua**, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 21 Februari 2015 kepada Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.